



**YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA**  
Jalan Pulo Gebang Permai, No. 107, RT.13/RW.04, Kelurahan Pulo Gebang Permai,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13950-Indonesia  
Telp: (021)4805279, Email: nalanda.foundation1976@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA  
NO: 028/KPTS/YDPBN/IX/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS SENAT PENGAJAR SEKOLAH TINGGI AGAMA  
BUDDHIA (STAB) NALANDA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi Statuta STAB Nalanda, diperlukan adanya  
Kepengurusan Senat Pengajar STAB Nalanda.  
b. Bahwa Sidang Senat Pengajar pada Sabtu, 28 Agustus 2021 telah  
memutuskan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Pengajar STAB  
Nalanda.  
c. Bahwa pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Pengajar perlu  
ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang  
Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dana  
Pendidikan Buddhis Nalanda.  
5. Statuta STAB Nalanda Tahun 2020 tertanggal 10 Januari 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS  
NALANDA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS SENAT  
PENGAJAR SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA**

- Pertama : Mengangkat Pengurus Senat Pengajar STAB Nalanda periode 2021-2026 dengan susunan sebagai berikut:  
1.Ketua : Lauw Acep, S.Ag.,M.Pd.B.  
2.Sekretaris : Dharmika Pranidhi, M.Pd.
- Kedua : Anggota Senat Pengajar STAB Nalanda terdiri dari Guru Besar, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Dosen yang telah mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di STAB Nalanda.
- Ketiga : Ketua dan sekretaris memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan Statuta STAB Nalanda dan Peraturan-peraturan terkait yang berlaku.
- Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan sebelumnya tentang Senat Pengajar STAB Nalanda dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 September 2021

Ketua Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda

   
The stamp is rectangular with a blue border. On the left side, there is a circular logo containing a stylized figure. To the right of the logo, the text 'YAYASAN DANA PENDIDIKAN BUDDHIS NALANDA' is printed in blue, bold, uppercase letters.

Tan Tjoe Liang

Tembusan:

1. Ketua STAB Nalanda
2. Arsip